



PUTUSAN

Nomor : 104/Pdt.G/2014/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Harta Bersama“ dalam tingkat banding dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

M.HANIF DINADA, ST. bin **NUR ANAF ABBAS**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Komplek Palm Bridge, nomor 1-D, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

LAWAN

YULIANTI, S.Si. binti **H. KOESMO**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Neglasari IV, nomor 12, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini dibantu oleh Kuasanya, **HENDARSYAH AMRULLAH, SH** dan **DEDE ITANG, SHi**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Komplek Sanggar Mas Lestari, Jalan Kenanga Blok F-48, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2013, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 11 Put. No. 104/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2077/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 17 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta benda yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1 Sebidang tanah hak milik seluas 141 M2 (Seratus empat puluh meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang tereletak dan dikenal setempat dengan **Komplek Palm Bridge nomor 1-D RT.01 RW.01, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung**, berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor: 4911, Desa/Kel.Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Prop. Jawa Barat, atas nama Yulianti, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk Sukatma,
- Selatan : Jalan Komplek Palm Bridge,
- Timur : Tanah/rumah Bpk Moch Assegaf,
- Barat : Tanah milik Yulianti;

2.2. Sebidang tanah seluas 154 M2 (seratus limapuluh empat meter persegi) sebagai gabungan dari dua bidang tanah hak milik berdasarkan sertipikat hak Milik nomor 4912, seluas 94 M2 (sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Yulianti dan tanah hasil pembelian dari tanah asal milik H Sarkowi seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sehingga seluruhnya menjadi 154 M2 (seratus limapuluh empat meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) berikut Bangunan Kantor berlantai tiga, yang terletak dan dikenal setempat dengan **Komplek Palm Bridge nomor 1-E RT.01 RW.01, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung**, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk H.Sarkowi,
- Selatan : Jalan Komplek Palm Bridge,
- Timur : Tanah milik Yulianti,
- Barat : Gang;

2.3 Sebuah kendaraan bermotor roda empat, Merk Toyota Avanza, Tahun 2005, warna Hitam Metalik, Nomor Pol.: D 888 DS, Nomor mesin: DB16833, Nomor Rangka: MHFFMRGK35K080034, Nomor BPKB : D.7419834-H, atas nama Yulianti,;

2.4. Saham di Perusahaan PT. Inovasi Tritek Informasi sebesar 20 %;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana disebut dalam diktum 2 diatas, sehingga masing masing mendapat seperdua, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka kedua belah pihak dihukum untuk menjual barang atau harta tersebut dengan cara pelelangan dimuka umum, yang hasilnya dibagi dua sehingga masing masing pihak mendapat bagian seperdua sama rata;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah keuntungan dari saham sebesar 20 % di PT. Inovasi Tritek Informasi kepada Penggugat sampai saham tersebut dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain;
5. Menyatakan tidak dapat diterima petitum gugat Penggugat butir 9 dan 10;
6. Menolak petitum gugat Penggugat butir 11 dan 12;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.191.000.- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 17 Februari 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 2077/Pdt.G/2013/PA. Cmi. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 Maret 2014 sebagai pihak Terbanding;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 3 Maret 2014, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2014, begitu pula Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bulan April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 2 April 2014, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 4 April 2014;

Menimbang, bahwa Pemanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2077/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 08 Januari 2014, akan tetapi Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 7 April 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, menelaah dengan seksama berkas perkara banding yang pada pokoknya terdiri dari surat gugatan, surat-surat kuasa, berita acara sidang, surat jawaban, replik dan duplik, asli salinan putusan Nomor 2077/Pdt.G/2013/PA.Cmi tanggal 17 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mengamati pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat berbeda sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam memori banding Pembanding tertanggal 3 Maret 2014, Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa :

- 1). sebidang tanah hak milik seluas 141 M² (seratus empat puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak dan dikenal setempat dengan Komplek Palm Bridge Nomor 1-D RT. 01 RW. 01 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4911, Desa/Kel.Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Prop. Jawa Barat atas nama Yulianti, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah dan rumah Bapak Sukatma, sebelah Selatan : Jalan Komplek Palm Bridge, sebelah Timur : Tanah/rumah Bpk Moch. Assegaf, sebelah Barat : Tanah Milik Yulianti,;
- 2). Sebidang tanah seluas 154 M² (seratus lima puluh empat meter persegi) sebagai gabungan dari dua bidang tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4912, seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) atas Yulianti dan tanah hasil pembelian dari tanah asal milik H.Sarkowi seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sehingga seluruhnya menjadi 154 M² (seratus lima puluh empat meter persegi) berikut bangunan kantor berlantai tiga, yang terletak dan dikenal setempat dengan Komplek Palm Bridge Nomor 1-E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 RW.01, Kelurahan Cibenyung Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk H.Sarkowi, sebelah Selatan : Jalan Komplek Palm Bridge, sebelah Timur : Tanah Milik Yulianti, dan sebelah Barat : Gang; dan kedua bidang tanah tersebut sesuai berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013;

- 3). Sebuah kendaraan bermotor roda empat, Merk Toyota Avanza Tahun 2005, warna hitam metalik Nomor Polisi : D 888 DS, Nomor mesin DB16833, Nomor Rangka : MHFFMRGGK35K080034, Nomor BPKB : D.7419834-H atas nama Yulianti;

telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang harta bersama yang menyangkut angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas yang sudah jelas sebagai harta bersama, maka dapat diyakinkan bahwa semua harta (kekayaan) tersebut di atas yang diperoleh suami isteri dalam perkawinan, dianggap harta pendapatan bersama sekalipun itu semata-mata hasil pencaharian suami atau isteri, dan apabila terjadi perceraian, baik janda maupun duda masing-masing mendapat separoh dari harta bersama, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/AG/1994 tanggal 3 Juli 1995, maka pertimbangan tersebut di ambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 6 posita gugatannya berupa usaha bersama, yang selama ini telah berjalan dan dari usaha tersebut telah pula menghasilkan keuntungan dan atau pendapatan usaha yang timbul atas usaha bersama tersebut, baik yang telah ada dan sedang berjalan maupun dari hasil produksi usaha bersama yang akan datang, yang selanjutnya dalam petitum angka 3 dan 8, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan harta tersebut sebagai usaha bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak menjelaskan tentang usaha bersama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat tidak menjelaskan di bidang apa usaha tersebut dijalankan serta tidak jelas keuntungan untuk masa yang akan datang yang akan diperoleh dari usaha tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama baru mengetahui bahwa usaha tersebut berupa saham pada PT Inovasi Tritek Informasi, dengan akta pendirian perusahaan dengan Akta Notaris Sunyoto, SH., tanggal 20 Maret 2000, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam suatu gugatan harus jelas tentang suatu usaha dan penghasilan yang akan diperoleh sebagai harta bersama, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang harta yang terdapat dalam poin 6 posita gugatan adalah kabur (obscur libel), maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat/Pembanding tentang dalil Penggugat/ Terbanding dalam hal harta bersama tersebut di atas, dengan alasan harta bersama antara kedua belah pihak seluruhnya telah dihibahkan kepada kedua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana telah dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tanggal 28 Juli 2012, demikian juga tentang gugatan Penggugat atas kendaraan roda dua (motor Mio), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pendapat dan pertimbangannya, maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2077/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 17 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang menyangkut dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nompur 50 Tahjun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2077/ Pdt.G /2013/PA.Cmi. tanggal 17 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriah, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta benda yang menjadi **Harta Bersama** antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 1 Sebidang tanah hak milik seluas 141 M2 (seratus empat puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak dan di kenal setempat dengan Komplek Palm Bridge Nomor 1-D RT.01 RW.01 Kelurahan Cibenyung, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4911

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa /Kel.Cibenying, Kecamatan Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama Yulianti, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Sukatma;
- sebelah Selatan : Jalan Komplek Palm Bridge;
- sebelah Timur : Tanah/rumah Bpk. Moch. Assegaf;
- sebelah Barat : Tanah milik Yulianti;

2 Sebidang tanah seluas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) sebagai gabungan dari dua bidang tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4912 seluas 94 M2 (sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Yulianti dan tanah hasil pembelian dari tanah asal milik H.Sarkowi seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sehingga seluruhnya menjadi 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) berikut bangunan kantor berlantai tiga, yang terletak dan dikenal setempat dengan Komplek Palm Bridge Nomor 1-E RT.01 RW. 0.1, Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Sarkowi;
- sebelah Selatan : Jalan Komplek Palm Bridge;
- sebelah Timur : Tanah milik Yulianti;
- sebelah Barat : Gang;

3 Sebuah kendaraan bermotor roda empat, Merek Toyota Avanza, Tahun 2005, warna Hitam Metalik, Nomor Pol. D-888-DS Nomor Mesin : DB16833, Nomor Rangka: MHFFMRGK35K080034, Nomor BPKB : D.7419834-H, atas nama Yulianti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum kedua belah pihak untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 di atas, sehingga masing-masing mendapat seperdua, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka kedua belah pihak di hukum untuk menjual barang atau harta tersebut dengan cara pelelangan di muka umum, yang hasilnya di bagi dua sehingga masing-masing pihak mendapat bagian seperdua sama rata;
 - 4 Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
 - 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, SH, dan Dra. N. MUNAWAROH, MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **DEDE SURYADI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. NURMATIAS, S.H.

Dra. N. MUNAWAROH, MH.

Panitera Pengganti

ttd

DEDE SURYADI

Perincian Biaya Proses :

1. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll.....Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. MeteraiRp 6.000,- +

Jumlah.....Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)